



PUTUSAN

Nomor 319/PID/2021/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RAMADANI ALIAS DANI BIN BADARSAH;
2. Tempat lahir : Tengku Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 05 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rotan Desa Paya Awe Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

- Terdakwa ditahan dalam perkara lain.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 13 Agustus 2021 Nomor 320/PID/2021/PT BNA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang No. Reg. Perk. : PDM-85/L.1.15/Enz-2/06/2021 tanggal 5 Juli 2021 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **RAMADANI ALIAS DANI BIN BADARSAH** pada hari Rabu tanggal 13 April 2021 sekira pukul 19.30 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Lapas Kelas IIB Kuala Simpang di Desa Dalam Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang, "**Tanpa**

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 319/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada saksi M. Saifullah alias Popon (Yang dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk saksi M. Saifullah pakai. 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu tersebut dibeli oleh terdakwa dari luar Lembaga Pemasyarakatan yaitu dari saudara JUNED (DPO/ Daftar Pencarian orang) pada tanggal 26 Maret 2021 seharga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang mana uang tersebut belum dibayarkan dan dijanjikan terdakwa akan diserahkan Ketika terdakwa telah memiliki uang. Saudara JUNED memberikan 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu tersebut dengan cara melempar shabu tersebut dari sisi kanan dinding Lembaga Pemasyarakatan.

Bahwa pada tanggal 14 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa diamankan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan setelah mendapatkan keterangan dari saksi M. Saifullah bahwa ia mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin/dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah yang terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika jenis Shabu yang dimiliki oleh terdakwa.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Kuala Simping hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 09.00 WIB yang ditandatangani oleh Rudi Kencana menerangkan Adapun hasil penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening memiliki berat keseluruhan 0,13 (Nol koma tiga belas) gram.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB : 4153/NNF/2021 tanggal 30 April 2021, telah melakukan pemeriksaan terhadap: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat 0,13 (Nol Koma Tiga Belas) gram milik terdakwa **Ramadani Alias Dani Bin Badarsah, Bambang Kuswoyo Alias Bembeng Bin Saliyo, Rajiun alias UUN bin Ramlan Sajiran, Mahyudi Alias Lebeh Bin Marsam dan Muhammad Syaifullah Alias Popon Bin Sunarto** mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol dan Riski Amalia adalah benar **Positif** mengandung **Metamfetamina**.

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 319/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **RAMADANI ALIAS DANI BIN BADARSAH SUNARTO** pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Lapas Kelas IIB Kuala Simpang di Desa Dalam Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang,, **“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa diamankan oleh petugas Lembaga pemasyarakatan karena terdapat keterangan dari saksi M. Saifullah alias Popon (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) bahwa saksi M. Saifullah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu dari terdakwa.

Bahwa pada tanggal 26 Maret 2021 terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dari saudara JUNED (DPO/ Daftar Pencarian Orang) yang diberikan dengan cara dilempar dari luar sisi kanan dinding Lembaga pemasyarakatan. 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu tersebut dibeli dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang akan dibayarkan oleh terdakwa saat terdakwa sudah mempunyai uang. Setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa memakainya dan kemudian sisanya diberikan kepada saksi M. Saifullah.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Kuala Simpang hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 09.00 WIB yang ditandatangani oleh Rudi Kencana menerangkan Adapun hasil penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening memiliki berat keseluruhan 0,13 (Nol koma tiga belas) gram.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin/dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah yang terkait untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Shabu yang dimiliki oleh terdakwa.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB :

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 319/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4153/NNF/2021 tanggal 30 April 2021, telah melakukan pemeriksaan terhadap: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat 0,13 (Nol Koma Tiga Belas) gram milik terdakwa **Ramadani Alias Dani Bin Badarsah, Bambang Kuswoyo Alias Bembeng Bin Saliyo, Rajiun alias UUN bin Ramlan Sajiran, Mahyudi Alias Lebeh Bin Marsam dan Muhammad Syaifullah Alias Popon Bin Sunarto** mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol dan Riski Amalia adalah benar **Positif** mengandung **Metamfetamina**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tertanggal PDM-85/ATAM/Eoh.2/05/2021 tanggal 21 Juli 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMADANI ALIAS DANI BIN BADARSAH secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap RAMADANI ALIAS DANI BIN BADARSAH dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan Pidana Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan Penjara.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening,
 - 1 (satu) buah kaca pirex
 - 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman merk Amoz yang terangkai dengan pipet plastik.
 - 1 (satu) buah mancis warna Hijau.Barang Bukti dipergunakan dalam Berkas Perkara An. Rajiun Als Uun Bin Ramlan Sajiran.
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru HitamDirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan Agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu rupiah).

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 319/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 28 Juli 2021 Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN. Ksp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMADANI ALIAS DANI BIN BADARSAH tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMADANI ALIAS DANI BIN BADARSAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening,
 - 1 (satu) buah kaca pirex
 - 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman merk Amoz yang terangkai dengan pipet plastik.
 - 1 (satu) buah mancis warna Hijau.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Mahyudi Alias Lebeh Bin Masran;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru Hitam.

Dirampas untuk Negara;

4. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang, bahwa pada tanggal 28 Juli 2021 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 28 Juli 2021 Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Ksp tersebut;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang, bahwa permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Juli 2021;
3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 30 Juli 2021 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 319/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding, sehingga tidak diketahui alasan-alasan Terdakwa untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 28 Juli 2021 Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Ksp tersebut beserta semua bukti-buktinya dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara aquo dan telah pula membaca serta memperhatikan surat-surat yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah membuktikan dakwaan alternatif pertama, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan telah pula memenuhi rasa keadilan, baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karenanya diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 28 Juli 2021 Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Ksp telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 319/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 28 Juli 2021 Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Ksp yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari **Senin** tanggal 6 **September** 2021 oleh kami H. FUAD MUHAMMADY, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dan MANSUR, BcIP.,S.H., M.H., dan INDRA CAHYA, S.H., M.H., masing-masing Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal 14 September 2021, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta SYAMSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

MANSUR, BcIP.,S.H., M.H

H. FUAD MUHAMMADY, S.H., M.H

INDRA CAHYA, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

SYAMSYAH, S.H

Vomor 319/PID/2021/PT BNA